



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 22 TAHUN 2003

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT
BADAN PERENCANAAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya maka perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Badan adalah Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya;
7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Badan ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi Badan, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagaimana tugas pokok Badan.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Bagian Pertama Badan

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Daerah adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ;
- (2) Susunan Organisasi Badan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ;
- (3) Tugas Pokok Badan adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan ;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan perekonomian daerah ;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan sosial budaya daerah ;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan fisik dan prasarana sesuai dengan potensi daerah ;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan laporan hasil perencanaan dan pembangunan daerah ;
- g. pelaksanaan pemberian rekomendasi/fatwa dalam lingkup perencanaan daerah ;
- h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan ;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan mengendalikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan daerah.
- (2) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Badan ;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Kepala Kantor dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. menyelenggarakan perencanaan partisipatif dengan rencana program dan/atau kegiatan pembangunan di daerah;
 - e. menyelenggarakan penyusunan konsep kebijakan strategis, program pembangunan daerah dan pelaksanaan program tahunan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan/ atau kegiatan pembangunan di daerah;
 - g. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan Walikota di bidang perencanaan;
 - h. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan dengan unit kerja terkait;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah ;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan petunjuk dan perintah yang diberikan Walikota ;

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga Badan.

(2) Rincian Tugas Bagian Tata Usaha :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bagian Tata Usaha ;
- b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan;
- c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bagian Tata Usaha dan mencarikan alternatif pemecahannya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan ;
- e. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- f. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan ;
- g. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan ;
- h. menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin ;
- i. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- j. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Bagian Tata Usaha ;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

(3) Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Umum.

Pasal 5

(1) Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan dan bahan penyusunan program kerja serta kegiatan Badan, rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Badan.

(2) Rincian tugas Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan ;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
- c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pelaporan dan mencarikan alternatif pemecahannya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan daerah dengan Rencana strategis Kota;
- e. melaksanakan pengelolaan data base dan dokumentasi perencanaan daerah;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MP 3) serta menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengajuan/usulan program proyek;
- i. melaksanakan identifikasi permasalahan strategis daerah ;

- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan Unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, pembinaan kepegawaian serta pelayanan administratif meliputi pengelolaan naskah dinas, surat menyurat, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian, keprotokolan, kelembagaan dan ketatalaksanaan badan.
- (2) Rincian tugas Subbagian Umum:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Umum ;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja kantor ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Umum dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan sub bagian umum
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan konsep surat menyurat, penggandaan, pendistribusian surat masuk dan pengiriman surat keluar, kearsipan/ pendokumentasian, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga meliputi penyiapan alat tulis kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan badan;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan badan ;
 - h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi proses pengusulan kenaikan pangkat, pengusulan jabatan, kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja, pengembangan karier pegawai/ diklat, pemberhentian/ pensiun, kesejahteraan pegawai, pengajuan cuti dan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian lainnya;
 - i. melaksanakan penyusunan pengusulan pemberian tanda jasa dan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan kehadiran pegawai sebagai bahan masukan pimpinan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan serta pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan rencana anggaran pendapatan serta belanja baik belanja aparatur maupun pelayanan publik;
 - m. melaksanakan pengadiminstrasian dan perbendaharaan keuangan anggaran belanja;
 - n. melaksanakan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penggajian dan tunjangan pegawai lainnya di lingkungan badan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan badan;
 - p. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan masing-masing bidang yang berkaitan dengan pencairan keuangan dan anggaran belanja di lingkungan badan;
 - q. melaksanakan pengkoordinasian Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas dalam pengadiminstrasian keuangan;

- r. melaksanakan tertib administrasi pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, umum, dan pengelolaan keuangan badan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
- u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan

Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan di bidang umum pemerintahan, pertanahan, penelitian dan pengembangan perencanaan daerah berbasis Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- (2) Rincian Tugas Bidang Pemerintahan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemerintahan ;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemerintahan dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis konsep/ bahan perencanaan daerah di bidang umum pemerintahan, pertanahan, penelitian dan pengembangan;
 - e. Menyelenggarakan perumusan dan menyusun alternatif kebijakan teknis perencanaan di bidang umum pemerintahan, pertanahan, penelitian dan pengembangan;
 - f. menyelenggarakan pengkajian/ analisis dan menilai kelayakan usulan program dan kegiatan serta penetapan skala prioritas di bidang umum pemerintahan, pertanahan, penelitian dan pengembangan ;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

- (1) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis perkembangan dinamisasi perencanaan, serta menyusun konsep alternatif kebijakan teknis perencanaan dalam lingkup bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- (2) Rincian tugas Subbidang Pemerintahan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Pemerintahan ;

- b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
- c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pemerintahan dan mencari alternatif pemecahannya;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- e. melaksanakan pengkajian/analisis perkembangan dinamisasi perencanaan daerah di bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- f. melaksanakan perumusan dan menyusun konsep alternatif kebijakan teknis perencanaan di bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi, perencanaan dalam lingkup bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- h. melaksanakan pengkajian/ analisis dan menilai kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada lingkup bidang umum pemerintahan dan pertanahan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis terhadap dinamisasi perencanaan serta menyusun konsep alternatif kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah berbasiskan IMTAQ dan IPTEK;
- (2) Rincian tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Penelitian dan Pengembangan dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. melaksanakan pengkajian/ analisis perkembangan dinamisasi perencanaan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - h. melaksanakan pengkajian/ analisis dan menilai kelayakan usulan program kegiatan serta penetapan konsep skala prioritas pada lingkup bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan atau / kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - j. melaksanakan pengkajian/ analisis dan studi kelayakan di berbagai bidang dalam rangka pengembangan daerah;
 - k. melaksanakan penyusunan konsep data base perencanaan daerah berbasis teknologi informasi;
 - l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;

- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang dan Perekonomian

Pasal 10

- (1) Bidang Tata Ruang dan Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan di bidang tata ruang dan perekonomian yang meliputi penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi.
- (2) Rincian Tugas Bidang Tata Ruang dan Perekonomian:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Tata Ruang dan Perekonomian ;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Tata Ruang dan Perekonomian dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
 - e. menyelenggarakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan di bidang Perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang perekonomian yang meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi kegiatan perencanaan program kegiatan lingkup bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
 - h. menyelenggarakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan dan penetapan skala prioritas di bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Tata Ruang dan Perekonomian, membawahkan :
 - a. Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

b. Subbidang Perekonomian Daerah.

Pasal 11

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis dinamisasi perencanaan serta penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang Tata Ruang meliputi penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- (2) Rincian tugas Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang Tata Ruang meliputi penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan di bidang Tata Ruang meliputi penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang Tata Ruang meliputi penataan ruang, permukiman, pekerjaan umum, perhubungan, dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi kegiatan perencanaan program kegiatan lingkup bidang Tata Ruang meliputi Pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan dan penetapan skala prioritas di bidang Tata Ruang meliputi Pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, pengkajian/ analisis dinamisasi perencanaan serta penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang Perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi ;
- (2) Rincian tugas Subbidang Perekonomian Daerah:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Perekonomian Daerah;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;

- c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Perekonomian Daerah dan mencari alternatif pemecahannya;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang Perekonomian yang perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
- e. melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan di bidang Perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
- f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang perekonomian yang meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
- g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi kegiatan perencanaan program kegiatan lingkup bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
- h. melaksanakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan dan penetapan skala prioritas di bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal, pertanian, perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya yang meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kependudukan, olahraga dan agama;
- (2) Rincian Tugas Bidang Sosial Budaya :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Sosial Budaya;
 - b. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Bidang Sosial Budaya dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisis konsep/ bahan perencanaan daerah di bidang social budaya yang meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kependudukan, olahraga, dan agama;
 - e. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi perencanaan dalam lingkup bidang social budaya yang meliputi

- ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kependudukan, olahraga, dan agama;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan alternatif kebijakan teknis perencanaan di bidang social budaya yang meliputi ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kependudukan, olahraga, dan agama;
 - g. menyelenggarakan pengakajian/ analisis dan menilai kelayakan usulan program dan kegiatan serta penetapan skala prioritas di bidang social budaya yang meliputi ketanagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, kependudukan, olahraga dan agama;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Bidang Sosial Budaya, membawahkan :
- a. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Subbidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis perkembangan dinamisasi perencanaan, serta penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Rincian tugas Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan:
- b. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan dan mencarikan alternatif pemecahannya;
 - d. melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
 - e. melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan di bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan program kegiatan lingkup bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
 - h. melaksanakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan dan penetapan skala prioritas di bidang agama, olah raga, pendidikan dan kebudayaan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 15

- (1) Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan identifikasi, analisis dinamisasi perencanaan serta penyusunan konsep alternatif kebijakan di bidang Kesejahteraan sosial meliputi ketanagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan.

- (2) Rincian tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk dijadikan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja Badan ;
 - c. menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Kesejahteraan Sosial dan mencari alternatif pemecahannya;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi bahan perencanaan di bidang Kesejahteraan sosial meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - e. melaksanakan pengkajian/ analisis terhadap perkembangan dinamisasi perencanaan di bidang Kesejahteraan sosial meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - f. melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep alternatif kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan sosial meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan program kegiatan lingkup bidang Kesejahteraan sosial meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - h. melaksanakan pengkajian/ analisis kelayakan usulan program, kegiatan dan penetapan skala prioritas di bidang Kesejahteraan sosial yang meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Kesejahteraan sosial yang meliputi ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, dan kependudukan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan hubungan antar lembaga;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal: 13 Nopember 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 14 Nopember 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ADIL DARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 110 019 475